



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : DJ.I/26/2009

TENTANG
PENUNJUKAN PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI
SARJANA (S1) BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH, DAN PAI PADA
SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 179 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, dan PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System perlu ditunjuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) penyelenggara.
 - b. bahwa karena guru-guru sebagaimana tersebut dalam huruf a tidak dapat meninggalkan tugas mengajar, maka diperlukan suatu sistem yang memungkinkan mereka untuk mengikuti program tersebut tanpa meninggalkan tugas;
 - c. bahwa *dual mode system* dianggap tepat untuk penyelenggaraan program tersebut;
 - d. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai penyelenggara Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) bagi Guru Kelas pada Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata Satu (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Dual Mode System.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENUNJUKAN PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA (S1) BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH, DAN PAI PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM
- KESATU : Menunjuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tercantum pada kolom 2 sebagai PTAI Induk dan kolom 3 sebagai PTAI Mitra dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana S1 bagi Guru Kelas pada Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah Melalui *Dual Mode System*;
- KEDUA : Tugas PTAI Induk adalah :
- a. Menyelenggarakan perkuliahan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana S1 bagi Guru Kelas pada Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah yang didaftarkan oleh Departemen Agama melalui *dual mode system*.
 - b. Melakukan *quality control* terhadap PTAI Mitra penyelenggaraan program *dual mode system*.
 - c. Menentukan konversi mata kuliah bagi peserta program yang telah mengikuti pendidikan D-I, D-II, dan D-III.
 - d. Mengeluarkan ijazah S1 PGMI dan PAI bagi peserta pendidikan yang dinyatakan lulus.
- Tugas PTAI Mitra adalah :
- a. Menjadi mitra PTAI Induk sebagai pelaksana perkuliahan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana S1 bagi Guru Kelas pada Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah yang didaftarkan oleh Departemen Agama melalui *dual mode system*.
 - b. Mempersiapkan bahan dan data konversi mata kuliah bagi peserta program yang telah mengikuti pendidikan D-I, D-II, dan D-III.
 - c. Menentukan kelulusan peserta program untuk disampaikan ke PTAI Induk.
- KETIGA : Penunjukan PTAI sebagaimana terlampir dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana S1 bagi Guru Kelas pada Madrasah Ibtidaiyah dan Guru PAI pada Sekolah dengan *dual mode system* yang tersebut pada diktum pertama berlaku 2 (dua) tahun;
- KEEMPAT : Penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program dimaksud setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
- KELIMA : Bagi Penyelenggara yang dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 1 (satu) tahun penyelenggaraan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut penunjukan penyelenggara program dimaksud;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009
DIREKTUR JENDERAL,

MOHAMMAD ALI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/27/2009

TENTANG
PENUNJUKAN PENYELENGGARA PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S-1 BAGI
GURU KELAS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DAN GURU PAI PADA SEKOLAH
MELALUI DUAL MODE SYSTEM

NO	PTAI INDUK	PTAI MITRA	WILAYAH
1	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	-	DKI, Bogor, Depok, Bekasi, Kota Tangerang, dan Sukabumi
2	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	-	Bandung, Tasikmalaya, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut, dan Cianjur
3	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	STAIN Surakarta	DIY, Magelang, Purworejo dan Wil.Kar. Surakarta
4	UIN Sultan Alauddin Makasar	IAIN Gorontalo STAIN Datokarama Palu STAIN Pare-Pare STAIN Kendari STAIN Palopo IAIN Ambon STAIN Ternate STAIN Jayapura	Sulawesi, , Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
5	UIN Malang	STAIN Jember STAIN Kediri STAIN Tulung Agung	Malang, Batu, Probolinggo, Blitar, Kediri, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan, Tulungagung, Trenggalek,
6	UIN Sultan Syarif Qosim Riau	-	Riau dan Kep. Riau
7	IAIN Walisongo Semarang	STAIN Kudus STAIN Pekalongan STAIN Purwokerto STAIN Salatiga	Jawa Tengah (kecuali Magelang, Purworejo dan Wilayah Surakarta)
8	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	STAIN Malikussaleh	NAD
9	IAIN Sumatra Utara Medan	STAIN Padang Sidempuan	Sumatera Utara
10	IAIN Imam Bonjol Padang	STAIN Bukit Tinggi STAIN Batusangkar	Sumatera Barat
11	IAIN Raden Fatah Palembang	STAIN Bangka Belitung	Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

12	IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi	STAIN Kerinci STAIN Bengkulu STAIN Curup	Jambi dan Bengkulu
13	IAIN Maulana Hasanuddin Banten	-	Banten (kecuali kota Tangerang)
14	IAIN Raden Intan Bandar Lampung	STAIN Jurai Siwo Metro	Lampung
15	IAIN Sunan Ampel Surabaya	STAIN Pamekasan STAIN Ponorogo	Surabaya, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Sidoarjo, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Madiun, Pacitan, Ponorogo
16	IAIN Antasari Banjarmasin	STAIN Palangkaraya STAIN Pontianak STAIN Samarinda	Kalimantan
17	IAIN Mataram	-	NTB NTT BALI
18	STAIN Cirebon	-	Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Ciamis dan Banjar

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2009
DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI